

SUBYEK	: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN	: 2026
SUMBER PERATURAN	: PERWAL KOTA KEDIRI NO. 14, BD 2026/NO. 14, 14 HLM.
JUDUL PERATURAN	: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
ABSTRAK	• Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya rumah dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Kondisi faktual permukiman di Kota Kediri mengalami perubahan signifikan meliputi penambahan dan pengurangan luasan kawasan kumuh, sehingga diperlukan perencanaan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada tujuh sektor permasalahan kumuh tetapi juga pada transformasi wajah kawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018, Rencana Peningkatan Kualitas ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). • Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2018; PERMEN PUPR No. 12 Tahun 2020; PERDA Kota Kediri No. 4 Tahun 2019; PERDA Kota Kediri No. 2 Tahun 2025; PERWAL Kota Kediri No. 31 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL Kota Kediri No. 58 Tahun 2023. • Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum: Definisi RP2KPKPK, Pokja PKP, kriteria/aspek kekumuhan, serta penetapan RP2KPKPK sebagai dokumen perencanaan menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan; Tujuan dan Sasaran: Mencegah tumbuh berkembangnya permukiman kumuh baru, meningkatkan kualitas perumahan kumuh, serta meningkatkan mutu kehidupan dan ekonomi berbasis potensi local; Lingkup Wilayah Penyusunan: Dilakukan terhadap 85 RT pada 34 kawasan di 26 kelurahan dengan luas total 124,11 hektar; Muatan Dokumen RP2KPKPK: Meliputi Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh; Identifikasi Permasalahan (7 Aspek: Bangunan, Jalan, Drainase, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Proteksi Kebakaran); Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas (berbasis Prinsip Desain Universal); Rencana Aksinya (Jangka Pendek 1 Tahun dan Jangka Menengah 1–5 Tahun); Perencanaan Penyediaan Tanah; Rencana Investasi dan Pembiayaan; serta Rumusan Peran Pemangku Kepentingan (Pemerintah Daerah, Swasta, Filantrop, Komunitas, dan Media); Pelaksana RP2KPKPK: Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP); Pendanaan: Bersumber dari APBD (melalui RKPD dan Renja Perangkat Daerah), APBN, APBD Provinsi, serta partisipasi swasta/swadaya masyarakat; Monitoring dan Evaluasi: Ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkala oleh Pokja PKP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
CATATAN	• Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Juni 2026.

- Jumlah Halaman Penjelasan :- ;Jumlah Halaman Lampiran :82 HLM.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.